



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.487, 2015

KEMENKOP-UKM. Bantuan Sosial. Pengembangan Koperasi. Mikro. Kecil. Wirausaha. Lembaga Pendidikan. Non Pemerintah. Penyelenggaraan. Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4/PER/M.KUKM/III/2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI,

USAHA MIKRO, USAHA KECIL, WIRAUSAHA PEMULA,

DAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah, dibutuhkan keberpihakan dan peran aktif Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk menumbuhkan dan mengembangkan koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah dapat memberikan Bantuan dana melalui Belanja Bantuan Sosial;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 13. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, USAHA KECIL, WIRUSAHA PEMULA, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON PEMERINTAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Program Bantuan Sosial Pengembangan koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah yang selanjutnya disebut Program adalah implementasi kebijakan pemerintah yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam rangka pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana yang bersifat stimulan untuk mengatasi kendala kapasitas usaha dan keterbatasan modal bagi koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah dengan status Bantuan Sosial.
2. Belanja Bantuan Sosial selanjutnya disebut Bantuan adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Usaha Mikro dan Kecil adalah unit usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5. Persyaratan umum adalah persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Program Bantuan agar dapat menjadi Peserta Program Bantuan.
6. Persyaratan khusus adalah persyaratan tambahan yang harus dipenuhi oleh Calon Peserta Program Bantuan agar Program Bantuan dimaksud dapat direalisasikan.
7. Wirausaha Pemula adalah orang perorang yang memiliki rintisan usaha dan/atau Pelaku Usaha yang berpeluang meningkatkan kapasitas usahanya.
8. Lembaga Pendidikan Non Pemerintah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang menengah yang berkedudukan di suatu wilayah.

9. Pembekalan kewirausahaan adalah kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang kewirausahaan yang dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi/pemasyarakatan, seminar, dan lainnya.
10. Peserta Program adalah calon Penerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi.
11. Penerima Bantuan adalah Peserta Program yang menerima Bantuan yang ditetapkan melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya adalah disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Menteri selaku Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
14. Deputi adalah unit-unit Eselon I yang menyelenggarakan Program di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
15. Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. seleksi;
- c. penetapan peserta program;
- d. penetapan penerima bantuan;
- e. penyaluran dan pencairan dana; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PESERTA PROGRAM

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Program Bantuan untuk:

- a. memacu penumbuhan usaha koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah guna mendukung upaya penciptaan lapangan pekerjaan dan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan penghidupan berkelanjutan;
- b. mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Anggota Koperasi, koperasi, dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan usaha Wirausaha Pemula;
- d. memberikan Bantuan dalam rangka pengembangan usaha koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

Sasaran Program untuk:

- a. tersalurnya bantuan dalam rangka pengembangan usaha koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah; dan
- b. terpenuhi dukungan kebutuhan modal.

Bagian Ketiga

Peserta Program dan Penerima Bantuan

Pasal 5

- (1) Peserta Program calon Penerima Bantuan dalam Peraturan ini adalah koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas Bantuan kepada Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan tersebut dapat memperoleh fasilitasi program pendampingan pendidikan dan pelatihan.

- (3) Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Deputi.
- (4) Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pasal 6

Bantuan yang diberikan kepada Penerima Bantuan digunakan untuk:

- a. pengembangan usaha produktif;
- b. pengembangan permodalan; dan/atau
- c. pengembangan sarana dan prasarana.

Pasal 7

Program Bantuan meliputi kegiatan:

- a. pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, usaha produktif, dan perdagangan;
- b. pemberdayaan koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan/atau daerah yang terkena bencana, kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial;
- c. pengembangan usaha simpan pinjam koperasi;
- d. pengembangan Wirausaha Pemula;
- e. pengembangan keterampilan usaha bagi Lembaga Pendidikan Non Pemerintah;
- f. pengembangan sarana dan prasarana; dan
- g. rintisan dan pengembangan koperasi, Anggota Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah.

BAB IV

SUMBER BANTUAN DAN STATUS BANTUAN

Pasal 8

Sumber Bantuan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah berupa Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 9

- (1) Bantuan diberikan melalui transfer uang, kepada Penerima Bantuan.
- (2) Transfer uang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikembalikan kepada Negara.

- (3) Perlakuan akuntansi terhadap Bantuan yang diterima Penerima Bantuan dibukukan oleh Penerima Bantuan.

BAB V

REALISASI BANTUAN DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 10

- (1) Realisasi Bantuan dilakukan dengan mengikuti mekanisme administrasi Keuangan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan yang diterima oleh Penerima Bantuan wajib dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

BAB VI

PERSYARATAN, SELEKSI, PENETAPAN DAN KEWAJIBAN PESERTA PROGRAM DAN PENERIMA BANTUAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Peserta Program

Paragraf I

Persyaratan Umum

Pasal 11

- (1) Persyaratan Koperasi Peserta Program:
 - a. Koperasi Primer yang telah berbadan hukum, bukan Koperasi Karyawan dan Koperasi Fungsional dengan maksimum aset sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) atau omset maksimum sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
 - b. diutamakan Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - c. memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota bagi Koperasi Primer;
 - d. mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
 - e. mendukung program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Deputi lainnya;
 - f. diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan Bantuan;
 - g. memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas; dan
 - h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif.

- (2) Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil Peserta Program:
 - a. pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam usaha produktif; dan
 - b. memiliki kegiatan usaha dan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- (3) Persyaratan Wirausaha Pemula Peserta Program:
 - a. memiliki aktifitas usaha dan mempunyai potensi mengembangkan usaha; dan
 - b. memiliki surat keterangan mengikuti pembekalan kewirausahaan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan/atau dari instansi/lembaga diklat kewirausahaan lainnya.
- (4) Persyaratan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah Peserta Program:
 - a. lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal jenjang menengah atas;
 - b. berkedudukan di wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. memiliki ijin resmi dari instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 12

Bantuan tidak boleh diberikan kepada koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil yang sedang dan sudah menerima pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Paragraf II

Persyaratan Khusus

Pasal 13

Persyaratan khusus lebih lanjut untuk masing-masing Program diatur melalui Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

Bagian Kedua

Pengajuan dan Seleksi Peserta Program Bantuan

Paragraf I

Pengajuan Peserta Program Bantuan

Pasal 14

- (1) Pengajuan Peserta Program Bantuan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil:
 - a. calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial untuk menjadi Peserta Program kepada Menteri cq Deputi, dan/atau SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kot

- b. surat permohonan dan/atau proposal peserta program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat rekomendasi dari SKPD Provinsi/DI, atau SKPD Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi terlebih dahulu.
 - c. pengajuan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial yang ditujukan kepada Menteri cq Deputi harus ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI, SKPD Kabupaten/Kota.
 - d. pengajuan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial yang ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI harus ditembuskan kepada Menteri cq Deputi dan SKPD Kabupaten/Kota.
 - e. pengajuan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota harus ditembuskan kepada Menteri cq Deputi dan SKPD Provinsi/DI.
- (2) Pengajuan surat permohonan peserta program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya.
- (3) Pengajuan untuk Wirausaha Pemula dan Lembaga Pendidikan Non Pemerintah sebagai berikut:
- a. calon Peserta program dapat mengajukan surat permohonan program bantuan sosial untuk menjadi Peserta Program kepada Menteri cq Deputi.
 - b. calon Peserta program dapat mengajukan surat permohonan program bantuan sosial untuk menjadi Peserta Program kepada Menteri cq Deputi melalui SKPD Propinsi/Kabupaten/Kota.

Paragraf II

Seleksi Peserta Program

Pasal 15

- (1) Seleksi kelengkapan Peserta Program antara lain:
- a. surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial untuk menjadi Peserta Program dengan melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya yang ditujukan kepada Menteri cq Deputi, dan/atau SKPD Provinsi/DI, atau SKPD Kabupaten/Kota;
 - b. surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial dengan melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya yang ditujukan kepada Menteri cq Deputi harus ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI, SKPD Kabupaten/Kota;

- c. surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial dengan melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya yang ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI harus ditembuskan kepada Menteri cq Deputi dan SKPD Kabupaten/Kota; dan
 - d. surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial dengan melampirkan proposal usaha beserta kelengkapan persyaratannya yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota harus ditembuskan kepada Menteri cq Deputi dan SKPD Provinsi/DI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

Bagian Ketiga

Penetapan Peserta Program dan Penerima Bantuan

Pasal 16

Calon Peserta Program ditetapkan sebagai Peserta Program dengan Keputusan Deputi.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan Keputusan Deputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, PPK menetapkan Peserta Program sebagai Penerima Bantuan.
- (2) PPK memproses pencairan dana kepada Penerima Bantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kewajiban

Peserta Program Sebagai Penerima Bantuan

Pasal 18

Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan wajib:

- a. melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 untuk diajukan sebagai Peserta Program;
- b. mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPK dengan melampirkan persyaratan pencairan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Deputi;
- c. mengadministrasikan pengelolaan bantuan dengan baik;
- d. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan;

- e. siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan penyalahgunaan bantuan;
- f. melaporkan perkembangan usahanya kepada SKPD Kabupaten/Kota yang ditembuskan kepada SKPD Provinsi dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
- g. membuat perjanjian kerjasama antara koperasi dengan Anggota Koperasi penerima bantuan yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, jumlah dana bantuan, tanggung jawab dan sanksi.

Pasal 19

Persyaratan khusus, pengajuan, seleksi, penetapan calon peserta program dan penerima serta kewajiban Penerima Bantuan diatur dalam Peraturan Deputi.

BAB VII

KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM SERTA

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Koordinasi Pelaksana Program

Pasal 20

- (1) Organisasi Pelaksana Program terdiri dari:
 - a. Deputi;
 - b. PPK;
 - c. SKPD Provinsi/DI; dan
 - d. SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Deputi bertugas:
 - a. berkoordinasi dengan Deputi-Deputi lain dalam menetapkan calon Peserta Program;
 - b. melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
 - c. menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program;
 - d. melakukan sosialisasi Program kepada pihak yang terkait di tingkat Pusat dan Daerah;

- e. menerima dan meneliti dokumen administrasi Calon Peserta Program hasil seleksi yang direkomendasikan/didukung SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI;
- f. menetapkan calon Peserta Program menjadi Peserta Program berdasarkan keputusan hasil seleksi dari SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota; dan
- g. menetapkan Calon Peserta Program yang mengajukan usulan langsung kepada Menteri c.q Deputi untuk menjadi Peserta Program setelah mendapat dukungan SKPD Provinsi/DI, rekomendasi SKPD Kabupaten/Kota.

(3) PPK bertugas:

- a. menetapkan penerima Bantuan berdasarkan Keputusan Peserta Program dari Deputi;
- b. melakukan penelitian kelengkapan administrasi pencairan dana Bantuan yang diajukan Peserta Program; dan
- c. melaksanakan proses pencairan kepada Penerima Bantuan.

(4) SKPD Provinsi/DI bertugas:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait di wilayah Provinsi/ DI, Kabupaten/ Kota dan Pusat;
- b. mengusulkan dan/atau merekomendasi hasil seleksi nama-nama calon Peserta Program yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk diajukan kepada Deputi dengan tembusan kepada SKPD Kabupaten/ Kota tempat domisili Peserta Program;
- c. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan Program;
- d. membantu Peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
- e. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi Bantuan;
- f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan Program;
- g. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penerima Bantuan;

- h. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan;
- i. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi Penerima Bantuan; dan
- j. dapat memfasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil selaku Penerima Bantuan untuk membentuk koperasi.

(5) SKPD Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Program dengan pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota maupun dengan Provinsi/DI dan Pusat;
- b. mengusulkan dan/atau merekomendasi hasil seleksi nama-nama calon Peserta Program tingkat Kabupaten/ Kota yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan kepada SKPD Provinsi dengan tembusan kepada Deputi dengan tembusan kepada SKPD Provinsi/DI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- c. memberikan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan Program;
- d. membantu Peserta Program dalam upaya penyediaan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam rangka keberhasilan Program;
- e. membantu Peserta Program dalam penyelesaian administrasi realisasi Bantuan;
- f. memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan kepada Penerima Bantuan dalam pengelolaan keuangan/permodalan dalam rangka keberhasilan Program;
- g. memberikan advokasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penerima Bantuan;
- h. membantu Penerima Bantuan dalam melengkapi dokumen berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeure) yang mengakibatkan terjadinya kerugian Penerima Bantuan;
- i. bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi Penerima Bantuan;
- j. dapat memfasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil selaku Penerima Bantuan untuk membentuk koperasi.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Program

Pasal 21

- (1) Deputi melakukan koordinasi dengan Deputi lain yang terkait, SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota dalam hal pengendalian, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pembinaan berkelanjutan terhadap Penerima Bantuan di tingkat Provinsi/DI, Kabupaten/Kota, dan/atau Nasional.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 2 (dua) tahun berdasarkan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota wajib melaporkan pelaksanaan Program kepada SKPD Kabupaten/Kota;
 - b. SKPD Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan Program kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi;
 - c. SKPD Provinsi/DI melaporkan perkembangan pelaksanaan Program kepada Deputi.
- (3) Deputi melaporkan penyelenggaraan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Menteri.

BAB VIII

PENGALIHAN PESERTA PROGRAM

Pasal 22

Deputi dapat membatalkan Peserta Program sebagai Penerima Bantuan kemudian menetapkan pengalihannya kepada calon Peserta Program yang baru untuk ditetapkan sebagai Peserta Program atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis dari SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 23

Pengalihan Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilakukan apabila diketahui Peserta Program mengundurkan diri, memberikan data atau informasi yang tidak sebenarnya dan/atau tindakan yang melanggar hukum.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program di Kabupaten/Kota, Provinsi/DI, maka SKPD Kabupaten/Kota dan/atau SKPD Provinsi/DI menyelesaikan dan melaporkan kepada Deputi.

- (2) Dalam hal SKPD Kabupaten/Kota tidak dapat menyelesaikan maka SKPD Provinsi membantu penyelesaiannya.
- (3) Dalam hal SKPD Provinsi tidak dapat menyelesaikan, maka Deputi membantu penyelesaiannya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Terhadap penerima Program Bantuan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap mempedomani Peraturan Menteri yang lama.
- (2) Terhadap calon peserta program yang masih dalam proses usulan berlaku Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha Pada Lembaga Pendidikan Perdesaan;
- b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/II/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/IV/2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Tempat Praktek Keterampilan Usaha Pada Lembaga Pendidikan Perdesaan;
- c. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/II/2013 Tentang Pedoman Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula;
- e. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;

- f. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/VII/2014 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil; dan
- g. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/Per/M.KUKM/VIII/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/Per/M.KUKM/II/2013 Tentang Pedoman Program Bantuan Dana Bagi Wirausaha Pemula.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2015

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA,

AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY